

### BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

#### **PUTUSAN**

## NOMOR: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/03.00/XII/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama 1

: Rini Juita, M.A

Tempat, Tanggal Lahir : Kumpulan, 23 Juni 1977

Kewarganegaraan

: Indonesia

Pekerjaan

: Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman

Alamat

: Rumah makan Limo Koto

2 Nama

: Kristian, S.Pd.I

Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Sikaping, 22 Agustus 1978

Kewarganegaraan

: Indonesia

Pekerjaan

: Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman

Alamat

: Jl. Ahmad Yani No. 28 Pauh Lubuk Sikaping

Nama 3

: Mesrawati, SE

Tempat, Tanggal Lahir

: Tombang, 16 Mei 1987

Kewarganegaraan

: Indonesia

Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman

Alamat : Gg. Elit Taluak Ambun Nagari Pauh Kecamatan

Lubuk Sikaping

Dengan Temuan tanggal 06 Desember 2022 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman (Bawaslu Kabupaten Pasaman), kemudian diteruskan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Bawaslu Provinsi Sumatera Barat) pada tanggal 07 Desember 2022 dan dicatat dalam buku register penerimaan berkas Temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu bertanggal 07 Desember 2022 dengan nomor register: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/03.00/XII/2022

#### Melaporkan,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman yang beralamat di Jl. Ahmad Yani
Nomor 13 Pauh, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat
selanjutnya disebut sebagai <b>TERLAPOR</b>
Telah mendengar Temuan Penemu;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Penemu dan Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Membaca Hasil Pengawasan; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan
Penemu dan Terlapor
Menimbang Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa Temuan
Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:



#### 1. Penemu

#### A. Uraian Temuan Penemu

Bahwa Penemu telah menyampaikan temuannya secara tertulis ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

- Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman atas nama Rahayu Ningsih mengawasi Tim Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Kpu Kabupaten Pasaman a.n Mi'ra Jinas Husna dan Anisah Hannum melaksanakan Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan di Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman menemukan bahwa tim Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Kpu Kabupaten Pasaman tidak melakukan Verifikasi Faktual perbaikan keanggotaan dengan mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik sebagaimana di atur dalam Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 4 pasal 89 ayat (1) yang berlaku, Adapun nama-nama keanggotaan Partai Perindo tersebut adalah:
  - a) Di rumah Mardianis dilakukan verifikasi terhadap (a) Madianis;
    (b) Nurfiati; dan (c) Malina;
  - b) Di rumah Winda Puspita dilakukan verifikasi terhadap Winda Puspita dan Amnah;
  - c) Di rumah Indra Antoni dilakukan verifikasi terhadap Wiwit Susanti dan Salma Wita;
  - d) Di rumah Deni Asrul dilakukan verifikasi terhadap Irwan dan Jhon Majaiz;
  - e) Di rumah Armonil Armonil dilakukan verifikasi terhadap (a) Ahda Yanur; (b) Dewi Jelita dan (c) Ifnaldi;
  - f) Di rumah Syaiful Rizal dialkukan verifikasi terhadap (a) Omrizal;
    (b) Rama Devi; (c) Trini Yanti; dan (d) Elimarni.
- 2) Bahwa pada tanggal 28 November 2022 tim Fasilitisi Bawaslu Kabupaten Pasamn atas nama Elma Pebrianti, S,Pd melakukan

- Pasaman a.n Rona Saputra mengawasi tim Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan KPU Kabupaten Pasaman a.n Juli Yusran di Kampung Kincat Jorong Sentosa kecamatan Duo Koto. Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman menemukan bahwa tim Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan KPU Kabupaten Pasaman tidak melakukan Verifikasi Faktual perbaikan dengan mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik sebagaimana di atur dalam Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 4 pasal 89 ayat (1), adapun nama-nama keaanggotaan Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) tersebut adalah:
  - a) Musliani, Aspero, Masyuni, dan Alfin dirumah Joni Satri;
  - b) Rosmaini, Samrina, Yakisra, Yusnida Warni, Jhon Hendri dirumah Yusnida Warni;-----
- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah mengirimkan surat saran perbaikan ke KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 2 Desember 2022 dengan Nomor surat 382/PM.00.02/K.SB-06/12/2022 Perihal Saran Perbaikan, kemudian pada tanggal 3 Desember kembali mengirimkan surat Ke KPU Kabupaten Pasaman dengan Nomor surat 389/PM.00.02/K.SB-06/12/2022 Perihal Ralat Saran Perbaikan namun

pada tanggal 6 Desember 2022 KPU Kabupaten Pasaman mengirimkan surat balasan dengan nomor 429/PL.01.1-SD/1308/2022 perihal klarifikasi yang menyatakan tidak akan melaksanakan saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Pasaman;------

#### B. Bukti-Bukti Penemu

B. 1	Bukti-Bukti Pe	enemu	
	Untuk membuktikan dalil-dalil temuannya, Penemu mengajukan alat bukti		
sui	rat/tulisan seb	agai berikut:	
a)	Bukti P-1	Form Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor:	
		165/LHP/PM.00.02/SB-06/12/2022;	
b)	Bukti P-2	Foto Copy KTP Penemu atas nama RINI JUITA, KRISTIAN	
		dan MESRAWATI;	
c)	Bukti P-3	Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor:	
		324/PM.00.02/K.SB-6/11/2022 perihal Himbauan	
		tanggal 27 November 2022;	
d)	Bukti P-4	Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan	
		Lubuk Sikaping Nomor 002/LHP/PM.01.02/SB-06-	
		02/11/2022 tanggal 27 November 2022;	
e)	Bukti P-5	Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman	
		Nomor 132/LHP/PM.01.02/SB-06/11/2022 tanggal 28	
		November 2022;	
f)	Bukti P-6	Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan	
		Duo Koto Nomor 002/LHP/PM.01.02/SB-06-	
		05/11/2022tanggal 29 November 2022;	
g)	Bukti P-7	Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Pasaman	
		Nomor 382/PM.00.02/K.SB-06/12/2022 Perihal Saran	
		Perbaikan tanggal 2 Desember 2022;	
h)	Bukti P-8	Surat Ralat Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Pasaman	
		Nomor 389/PM.00.02/K.SB-06/12/2022 Perihal Ralat	
		Saran Perbaikan tanggal 3 Desember 2022;	

Surat Balasan dari KPU Kabupaten Pasaman Nomor: i) Bukti P-9 429/PL.01.1-SD/1308/2022 perihal klarifikasi tanggal 6 Desember 2022;-----Dokumentasi Verifikasi Faktual Perbaikan dengan cara Bukti P-10 i) tidak mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik tanggal 27 November 2022;-----Dokumentasi Verifikasi Faktual Perbaikan dengan cara k) Bukti P-11 tidak mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik 28 November 2022;-----Dokumentasi Verifikasi Faktual Perbaikan dengan cara Bukti P-12 tidak mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik 29 November 2022;-----Flasdisk merek sandisk dengan kapasitas 8 Gb berisi Video m) Bukti P-13 pada saat melakukan Verifikasi Faktual Perbaikan dengan cara mengumpulkan anggota Partai politik disatu tempat;-

### C. Keterangan Saksi/Ahli Penemu

Penemu dalam persidangan mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

### I. Rahayu Ningsih, memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Lubuk
  Sikaping yang dilantik pada tanggal 01 November 2022;-----
- Bahwa saksi bersama Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan pada tanggal 27 November 2022 melakukan Pengawasan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan Partai Politik terhadap keangotaan Partai Perindo di Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman mulai pukul 14.00 Wib, yang dilakukan oleh 1 (satu) Tim Verifikasi KPU Kabupaten



	Pasaman yang terdiri dari 2 (dua) orang verifikator atas nama
	Mi'ra Jinas Husna dan Anisah Hannum;
_	Bahwa saksi mengetahui informasi akan ada verifikasi faktual
	perbaikan melalui telepon dari Staf Sekretariat Bawaslu
	Kabupaten Pasaman atas nama Elma;
-	Bahwa saksi setelah mendapatkan informasi pelaksanaan
	verifikasi faktual perbaikan langsung menuju lokasi yaitu di
	Sawah Liek, saksi bertemu dengan Mi'ra Jinas Husna dan
	Anisah Hannum disebuah rumah, dan saksi melihat sekitar 10
	(sepuluh) orang dirumah tersebut;
-	Bahwa saksi menuju ke rumah Anita bersama verifikator, saksi
	bertanya kepada Mi'ra sudah berapa yang diverifikasi, dijawab
	Mi'ra sudah 6 (enam) orang yang dilakukan verifikasi;
-	Bahwa saksi tidak memperoleh data sampel yang sudah
	diverifikasi, saksi hanya melihat absen, kemudian saksi menuju
	rumah Anita yang merupakan salah satau sampel;
-	Bahwa di rumah Anita dilakukan verifikasi terhadap Anita yang
	merupakan sampel yang dilakukan verifikator adalah dengan
	meminta KTP dan KTA kemudian verifikator mengisi lembar
	kerja;
-	Bahwa setelah dari rumah Anita yang merupakan sampel dari
	Partai Perindo, saksi dan verifikator menuju kampung Daliak
	bersama dengan pengurus Partai Perindo dan verifikator KPU
	Kabupaten Pasaman, diketahui bahwa nama pengurus partai
	tersebut adalah Asrial dan didampingi oleh Neldi Putra (Era);
-	Bahwa saksi bersama rombongan sempat berhenti dipinggir
	jalan, kemudian Asrial mengarahkan untuk kerumah salah satu
	sampel atas nama Mardianis, kemudian di rumah Mardianis,
	Tim Verifikator membacakan nama-nama sampel yang akan
	diverifikasi sebanyak 5 (lima) orang, Neldi Putra (Era) kemudian
	menjemput orang-orang yang menjadi sampel tersebut;

-	Bahwa pada proses pengawasan verifikasi faktual perbaikan
	yang dilakukan, saksi hanya diperbolehkan
	mendokumentasikan proses verifikasi sementara untuk
	mendokumentasikan KTA dan KTP sampel tidak diperbolehkan
	oleh Verifikator;
-	Bahwa kemudian saksi melanjutkan perjalanan ke Pasar Daliek
	tepatnya ke warung Winda Puspita, tim verifikator melakukan
	verifikasi di warung Winda Puspita kepada 2 (dua) sampel yaitu
	Winda Puspita dan Amnah;
=	Bahwa setelah dari warung Winda Puspita, saksi melanjutkan
	perjalanan ke Kampung Padang bersama Tim Verifikator dan
	Pengurus Partai Perindo, menuju rumah Indra Antoni,
	kemudian Tim Verifikator melakukan Verifikasi kepada 3 (tiga)
	orang sampel;
-	Bahwa saksi kemudian menuju rumah Deni Asrul, di rumah
	Deni Asrul dilakukan Verifikasi kepada 2 (dua) sampel yaitu
	Irwan dan Jhon Majais dengan mekanisme Verifikator
	mencocokan KTP dan KTA sampel dan mengisi lembar kerja
	verifikasi;
-	Bahwa kemudian saksi melakukan pengawasan verifikasi di
	Padang Sarai, proses verifikasi dilakukan di rumah Arnonil
	kepada 4 (empat) orang sampel dimana sampel dijemput oleh
	Neldi Putra (Era);
-	Bahwa kemudian saksi mengawasi verifikasi di daerah
	Canggang, pada sebuah warung verifikator membacakan nama-
	nama sampel yang akan diverifikasi dan Neldi Putra (era)
	menjemput 4 (empat) orang sampel yang akan diverifikasi;
_	Bahwa proses verifikasi faktual perbaikan yang dilakukan
	sampai dengan pukul 18.05 Wib;



- Bahwa saksi telah menuangkan semua hasil pengawasan yang dilakukan kedalam Form A dan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman pada tanggal 28 November 2022;-----
- Bahwa terdapat 22 (dua puluh dua) orang sampel yang diverifikasi dan semuanya menyatakan sebagai anggota Partai

  - Bahwa saksi sudah mengingatkan verifikator terkait dengan mekanisme verifikasi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di Kampung Padang di rumah Indra Antoni dan di rumah Deni Asrul;------
- Bahwa saat saksi mengingatkan kedua kalinya terkait proses verifikasi yang dilakukan dengan mengumpulkan dalam satu tempat, Tim Verifikator atas nama Mi'ra Jinah Husna menjawab "kita tidak harus kaku dengan aturan, kitakan sudah bertemu langsung dengan anggota partai";------
- Bahwa selain tanggal 27 November 2022, saksi juga melakukan pengawasan verfikasi faktual perbaikan pada tanggal 30 November 2022, tanggal 01 Desember 2022 dan tanggal 02 Desember 2022;------

- Bahwa verifikasi faktual perbaikan yang dilakukan pada tanggal 30 November 2022 dilakukan kepada Partai Buruh dengan mendatangi rumah sampel, Tim Verifikator yang melakukan verifikasi adalah Mi'ra Jinah Husna dan Hastati dan didampingi oleh pengurus Partai Buruh;-------
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Desember 2022 dilakukan verifikasi faktual perbaikan kepada Partai Garuda dengan verifikator atas nama Hastati, metode yang dilakukan dengan mendatangi rumah masing-masing sampel;------
- Bahwa saksi pada tanggal 02 Desember 2022 juga dilakukan verifikasi faktual perbaikan kepada Partai Garuda dengan mendatangi rumah masing-masing sampel, masih dengan verifikator yang sama atas nama Hastati;------
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat adanya intruksi atau arahan dari verifikator untuk mengumpulkan orang;-----
- Bahwa Neldi Putra (era) menanyakan kepada verifikator "siapasiapa lagi nama yang akan diverifikasi", kemudian verifikator membacakan nama-nama sampel dan Neldi Putra (Era) menjemput orang-orang tersebut;-----
- Bahwa saksi memahami istilah *door to door* adalah melakukan verifikasi dari rumah ke rumah atau dari pintu ke pintu;------
- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan, saksi dibekali dengan Surat Tugas dari Bawaslu Kabupaten Pasaman untuk melakukan Pengawasan Verifikasi Faktual Perbaikan,;---

# II. Elma Pebrianti memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, bekerja sejak Oktober 2017;------
- Bahwa saksi melakukan Pengawasan Verifikasi Faktual Perbaikan pada tanggal 28 Novemver 2022 yang dilaksanakan

	di Jalan Sangkar Bulan ternadap 2 (dua) sampel dari Partai
	Gelora dengan verifikator atas nama Anisah Hannum;
	Bahwa saksi melakukan pengawasan verifikasi faktual
	perbaikan mulai dari pukul 14.30 Wib;
-	Bahwa saksi melanjutkan pengawasan ke Jorong VII Muaro
	Manggung, Kecamatan Lubuk Sikaping bersama verifikator atas
	nama Dewi Illawara dan Ratih. Di Pasar Muaro Manggung saksi
	bertemu dengan Yul Jafri yang merupakan salah satu sampel,
	Yul Jafri menanyakan kepada verifikator apakah proses
	verifikasi ini kita datangi masing-masing rumah sampel atau
	mengumpulkan pada satu tempat, saksi yang mendengar hal
	tersebut langsung menyampaikan bahwa berdasarkan
	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022
	tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik
	Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakya
	dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah proses verfikasi faktua
	dilakukan dengan mengunjungi tempat tinggal masing-masing
	sampel;
-	Bahwa verifikator atas nama Dewi Illawara menelepor
	Kasubbag Teknis KPU Kabupaten Pasaman atas nama Mi'ra
	Jinas Husna untuk menyampaikan saran yang disampaikar
	pengawas terkait dengan proses verifikasi faktual;

- Bahwa Yul Jafri mengajak verifikator dan saksi kerumah Arwandi, pada saat itu yang berada dirumah Arwandi adalah Arwandi dan istri, kemudian dilakukan verifikasi oleh verifikator



	dan Arwandi menyatakan sebagai anggota partai dengan
	memperlihatkan KTP dan KTA;
-	Bahwa beberapa saat setelah dilakukan verifikasi kepada
	Arwandi, sampel berdatangan kerumah Arwandi dengan
	dibantu warga untuk memanggilnya, bahwa saksi tidak
	mengetahui siapa yang memanggil sampel tersebut, adapun
	jumlah sampel 13 (tiga belas) orang sampel dari Partai Perindo
	dan semua sampel menyatakan sebagai anggota;
_	Bahwa saksi melakukan pengawasan verifikasi faktual
	perbaikan mulai dari pukul 14.30 Wib;
-	Bahwa selama proses pengawasan verifikasi faktual saksi hanya
	melihat proses verifikasi, saksi tidak boleh mendokumentasikan
	KTP dan KTA sampel, saksi hanya mencatat nama sampel, dapat
	ditemui atau tidak, kesesuaian KTP dengan KTA, mengakui
	sebagai anggota partai atau tidak;
-	Saksi melanjutkan pengawasan verifikasi ketempat lain yang
	tidak jauh dari rumah Arwandi, pada sebuah warung yang mana
	saksi tidak mengetahui nama pemilik warung;
-	Bahwa terdapat 3 (tiga) orang sampel yang diverifikasi atas
	nama Evaliasari, Herion Dani, dan Maya Sastika;
-	Bahwa setelah magrib saksi melanjutkan pengawasan verifikasi
	faktual ke Jorong VI Batang Balirik terhadap 1 (satu) orang
	sampel dari Partai Perindo atas nama Halimatun, sampel tidak
	mengakui sebagai anggota partai dan menandatangani surat
	pernyataan;
=	Bahwa pengawasan berakhir pada pukul 20.00 Wib dan saksi
	kembali kerumah;
	Bahwa saksi menuangkan laporan hasil pengawasan yang telah
	dilakukan kedalam Form A pada tanggal 28 November 2022;



### III. Ade Yanita, memberikan keterangan sebagai berikut:

-	Bahwa saksi merupakan Ketua Panwaslu Kecamatan Duo Koto;
_	Bahwa saksi melakukan pengawasan verifikasi faktual pada
	tanggal 29 November 2022;
-	Bahwa tujuan melakukan pengawasan langsung adalah apakah
	KPU Kabupaten Pasaman bekerja sesuai dengan prosedur;
7	Bahwa menurut saksi verifikasi faktual dilakukan dengan
	mengunjungi rumah sampel;
_	Bahwa saksi melakukan pengawasan di Kampung Kincat
	Jorong Sentosa, berdasarkan Surat Tugas Bawaslu Kabupaten
	Pasaman;
-	Bahwa saksi menyampaikan bahwa Anggota Bawaslu
	Kabupaten Pasaman Kristian menyampaikan agar Panwaslu
	Kecamatan bersiap-siap melakukan pengawasan di Kecamatan
	Duo Koto dengan verifikator Juli Yusran;
-	Bahwa saksi sudah berada dikampung Kincat, disambut oleh
	Sekretaris PSI;
-	Bahwa 3 (tiga) orang sampel sudah berada ditempat;
-	Bahwa sekretaris Partai PSI Joni Satri menjemput 2 (dua) orang
	sampel lagi;
-	Bahwa verifikasi dilakukan dengan mencocokan KTP dan KTA
	dan mengisi alat kerja verifikasi;
-	Bahwa kemudian verifikator melakukan verifikasi serta sampel
	menyatakan diri sebagai anggota Partai Perindo. Kemudian
	ditandatangani oleh 5 (lima) orang sampel tersebut;
-	Bahwa setelah selesai verifikasi faktual di Jorong Kincat, saksi
	pulang kerumah;
-	Bahwa tim yang lain melakukan pengawasan verifikasi faktual
	di Kampung Betung Jorong Hulu Pasaman yaitu atas nama
	Rona Saputra staf sekretariat Pawascam Duo Koto. Disana juga
	dikumpulkan seperti kejadian didaerah Jorong Kincat;

- Pada tanggal 29 November 2022 saksi membuat form A laporan hasil pengawasan dan form A tersebut diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman ;-----
- Bahwa saksi sebelum melakukan verifikasi faktual pada tanggal 29 November 2022 juga sudah melakukan verifikasi faktual di Jorong Betung Hulu Pasaman, dirumah orang tua Joni Satri dari Partai PSI, di Jorong Sentosa Partai Hanura didatangi ke rumah anggota partai yang merupakan suami istri;-------
- Bahwa Form A dibuat setiap selesai melakukan pengawasan;---

### 2. Terlapor

### A. Uraian Jawaban Terlapor:

Bahwa terlapor dalam menjawab pokok Temuan penemu disampaikan secara tulisan yang pada pokoknya menerangkan : ------

- 2) Bahwa Elma menyanggah ide tersebut, elma menyatakan bahwa seharusnya verfak dilakukan door to door ke masing-masing rumah sampel anggota parpol. Kemudian Dewi Illawara dan Ratih berinisiatif menelpon Kasubbag TP3 Hubmasy (Mi'ra Jinas Husna) terkait pernyataan elma, dan Mi'ra menjelaskan melalui via telepon dengan Elma;

- 4) Bahwa dari 13 (tiga belas) orang yang dilaporkan oleh saudari Elma, terdapat 5 (lima) nama yang Dewi Illawara dan Ratih tidak ketahui dan tidak pernah dilakukan verifikasi terhadap nama-nama tersebut, antara lain: (a) Yesti Susanti; (b) Eli Fitria; (c) Aswandi; (d) Delvianis; dan (e) Andi Reski Ananda. Kelima orang tersebut bukan merupakan anggota partai perindo dan tidak termasuk dalam sampel anggota partai perindo;------
- 5) Bahwa dari 8 (delapan) sampel anggota Partai Politik yang dilaporkan atas nama (a) Syahril; (b) Riko Saputra; (c) Ramadanis (d) Abdul Karim; (e) Samsiar; (f) Gusti Rafi; (g) Muhammad Hasan; dan (h) Yul Jafri oleh saudari Elma semuanya di KTP beralamat di Muaro Manggung Jorong VII;------
- 7) Bahwa pada tanggal 29 November 2022, anggota TIM verifikator KPU Kabupaten Pasaman yang bernama Juli Yusran, berangkat dari Lubuk Sikaping sekira Pukul 14.00 WIB menuju Dua Koto untuk melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Tiba di Dua Koto sekitar pukul 15.30 WIB, karena kondisi hujan Juli Yusran ke warung untuk beristirahat, sambal menunggu hujan reda lalu singgah di salah satu warung kopi di Silang IV Kecamatan Dua Koto.

8) Bahwa Bahwa pada masa verifikasi faktual awal, Juli Yusran kesulitan mencari keanggotaan partai politik sebagai akibat dari perbedaan nama yang tertera di KTP dan nama panggilan yang diketahui penduduk setempat, Maka untuk efektivitas dan efesiensi waktu, Juli Yusran berinisiatif menelpon salah seorang pengurus partai PSI Bernama Joni Satri (sekretaris PSI Kecamatan Dua Koto) yang sebelumnya sudah Juli Yusran kenal, terkait dengan tempat tinggal nama-nama keanggotaan partai PSI yang akan di verifikasi faktualkan. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Juli Yusran pertama kali meluncur ke Kampung Kincat.Sesampainya di Kampung Kincat, Juli Yusran sudah ditunggu dan diarahkan ke suatu rumah yang menurut pengakuan Joni Satri adalah rumah kakak kandung dari istrinya. Juli Yusran menuju rumah tersebut, dan Juli Yusran melihat beberapa orang sudah berkumpul. Juli Yusran menanyakan kepada Joni Satri tentang nama-nama anggota PSI yang akan diverfak. Joni Satri menjawab, beberapa orang diantara nama-nama tersebut sudah ada di rumah tersebut. Maka Juli Yusran, memanggil nama-nama anggota partai PSI yang beralamat di kampung tersebut, dan

- 5 (lima) diantaranya maju dan memperlihatkan KTP-El dan KTA Partai PSI yang dimilikinya;-----
- 10) Bahwa Setelah menyelesaikan verifikasi faktual di Kampung Kincat, maka Juli Yusran menuju Kampung Betung ditemani oleh sdr Joni Satri. Sesampainya di rumah orang tua kandung Joni Satri, Juli Yusran sudah ditunggu beberapa orang dan Joni Satri menginformasikan bahwa, agar tidak repot, apalagi hari masih gerimis, yang bersangkutan berinisiatif menelpon anggota partainya tersebut untuk berkumpul di rumah orang tuanya. Dia mengaku bahwa seluruh yang hadir di rumah orang tuanya tersebut adalah keluarga dekatnya dan masih satu kampung. Juli Yusran melakukan pengecekan nama-nama sampel keanggotaan PSI yang akan di verifikasi faktualkan, dan pada anggota yang hadir dilakukan pengecekan dan pencocokan data KTP dan KTA dan dilakukan faktualisasi terhadap nama-nama; Musliani, Aspera, Masyuni dan Alfin. Seluruh anggota partai PSI yang dilakukan verifikasi faktualkan pada tanggal 29 November 2022 yang Juli Yusran lakukan, memiliki alamat yang sama dengan alamat rumah tempat dilakukannya verifikasi faktual;
- 11) Bahwa KPU Kabupaten Pasaman telah memberikan klarifikasi terhadap isi surat Bawaslu Kabupaten Pasaman Surat Bawaslu Nomor: 382/PM.00.02/K.SB.06/12/2022, tanggal 2 Desember 2022 Hal: Saran Perbaikan dan Surat Bawaslu Nomor: 389/PM.00.02/K.SB.06/12/2022 tanggal 3 Desember 2022 Hal: Ralat Saran Perbaikan dengan surat Nomor: 429/PL.01.1-SD/1308/2022, tanggal 8 Desember 2022, Perihal: Klarifikasi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa verifikasi faktual,

- 12) Bahwa Bahwa Terlapor pada prinsipnya menghormati saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Pasaman melalui surat Nomor: 382/PM.00.02/K.SB.06/12/2022, tanggal 2 Desember 2022, Hal: Saran Perbaikan, dan Surat Bawaslu Nomor: 389/PM.00.02/K.SB.06/12/2022, tanggal 2 Desember 2022, Hal: Ralat Saran Perbaikan, tanggal 3 Desember 2022. yang menyarankan pelaksanaan verifikasi faktual kembali secara dilakukan door to door;-----
- 13) Bahwa Terlapor tidak dapat melaksanakan saran tersebut, karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 89 ayat (1) tidak memerintahkan door to door,-------
- 14)Bahwa temuan yang dimuat dalam Formulir Temuan Nomor: 002/TM/ADM.PL./BWSL.PROV/03.00/XII/2022, tidak sesuai atau inkonsistensi terhadap Temuan yang dimaksud surat Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor: 382/PM.00.02/K.SB.06/12/2022, tanggal 2 Desember

Bawaslu Nomor: dan Surat Perbaikan, Saran 2022, Hal: 389/PM.00.02/K.SB.06/12/2022, tanggal 2 Desember 2022, Hal: Ralat Saran Perbaikan, tanggal 3 Desember 2022. Dimana, dalam surat saran tersebut di atas, dianggap melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebabkan verifikasi faktual tidak dilakukan door to door. Sedangkan di dalam Formulir Temuan yang dimaksud di atas, disebutkan melakukan verfikasi tidak di tempat tinggal,-----

# B. Bukti-Bukti Terlapor-----

Untuk membantah dalil-dalil Penemu, Terlapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

a)	Bukti T-1	PKPU Nomor 4 Pasal 1 angka 22
b)	Bukti T-2	PKPU Nomor 4 Pasal 89 ayat (1)
c)	Bukti T-3	Surat Tugas Monitoring dan Verifikasi
d)	Bukti T-4	Surat KPU Kabupaten Pasaman No.
50		429/PL.01.1-SD/1308/2022 Perihal
		Klarifikasi
		construction of the state of th

e) Bukti T-5 Foto Verifikasi Faktual

### C. Keterangan Saksi/Ahli Terlapor

Terlapor dalam persidangan mengajukan 4 (empat) orang saksi, yakni sebagai berikut :

- a) Keterangan Saksi
  - I. Neldi Putra, memberikan keterangan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi bekerja sebagai petani;-----
    - Bahwa saksi bukan anggota Partai Politik;-----
    - Bahwa saksi ditanya oleh KPU Kabupaten Pasaman dan Bawaslu terkait alamat sampel pada hari Minggu sekitar

	pukul 13.00, bertemu di ruman kakak saksi yang berhama
	Yulinar (63 thn) di Jorong Air Manggis;
	Bahwan Saksi bertemu dengan KPU Kabupaten Pasaman ada
	2 (dua) orang yang bernama Mira dan bertemu dari Bawaslu
	yang tidak diketahui namanya;
20	Bahwa KPU Kabupaten Pasaman mendata Yulinar,
	memperlihatkan KTP dan KTA Partai Perindo;
-	Bahwa Saksi diminta oleh KPU Kabupaten Pasaman untuk
	menunjukkan alamat orang yang akan di verifikasi, saksi
	hanya mangantarkan dan setelah itu dilakukan verifikasi;
-	Bahwa setelah selesai verifikasi faktual, saksi bersama KPU
	Kabupaten Pasaman dan Bawaslu Kabupaten Pasaman
	melanjutkan proses verfikasi ke rumah berikutnya;
-	Bahwa saksi mengikuti KPU Kabupaten Pasaman dan
	Bawaslu Kabupaten Pasaman kurang lebih dari Pukul 13.00
	s.d 18.00 Wib;
=	Bahwa Saksi mengantarkan KPU Kabupaten Pasaman
	bersama Aldo yang merupakan teman saksi;
-	Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh pihak KPU
	Kabupaten Pasaman untuk membantu mengunjungi anggota
	partai politik;
-	Bahwa saksi ingin menolong Mi'ra yang sedang bertugas dar
	tidak ada meminta imbalan apapun;
-	Bahwa saksi mengetahui orang yang akan dikunjungi karena
	melihat foto yang ada pada KTP dan KTA orang tersebut;
-	Bahwa saksi mengikuti KPU dan Bawaslu dengan mobil Ayla
	Putih milik Aldo;
3	Bahwa saksi mengantarkan atas dasar inisiatif sendir
	bersama Aldo:



### II. Mi'ra Jinas Husna, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kasubbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;-----
- Bahwa saksi adalah verifikator di Nagari Aia Manggih bersama Anisah Hannum;-----
- Bahwa tidak ada staf KPU Kabupaten Pasaman yang bernama Hanifah Hanum;------
- Bahwa Proses verifikasi faktual perbaikan keanggotaan dilakukan dari tanggal 24 November s.d 7 Desember 2022;---
- Bahwa di Kabupaten Pasaman dimulai verifikasi faktual perbaikan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022;-----
- Bahwa pada tanggal 27 November 2022 dilakukan verifikasi faktual perbaikan sekitar 17 (tujuh belas) sampel terhadap Partai Perindo;-----
- Bahwa mekanisme verfikasi faktual, mencocokan KTP dan KTA data sampel dan mendatangi kealamat sampel;-----
- Bahwa jika tidak bertemu sampel, saksi membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak ditemui dan surat pernyataan ditandatangani oleh saksi bisa pihak keluarga yang ada dirumah;-----
- Bahwa Mekanisme verifikasi faktual perbaikan sama dengan mekanisme verifikasi faktual awal;-----
- Bahwa saksi dan Anisah Hannum adalah tim 2 verifikator di Kecamatan Lubuk Sikaping, Nagari Air Manggih dan Tanah Liek;-----
- Bahwa saksi mendatangi rumah di Sawah Liek, berjumlah 3 (tiga) orang sampel, dan bertemu dengan Neldi Putra (Era), 3 (tiga) orang sampel yang diverifikasi tersebut saksi tidak ingat namanya, mereka adalah Anak, ibu dan menantu;------



-	Bahwa saksi bertanya alamat sampel lain dan dijawab oleh
	Era yang berinisiatif untuk mengantarkan verifikator ke
	rumah Mardianis (rumah kedua yang dikunjungi);
-	Bahwa ada 3 (tiga) orang yang ditemui di rumah Mardianis,
	dan 2 (dua) diantaranya adalah keluarga Mardianis;
-	Bahwa verifikasi dilakukan sekitar pukul 14.00 Wib;
-	Bahwa saksi selanjutnya pergi ke warung Wiwid, disana ada
	2 (dua) orang sampel yaitu Wiwid dan Amnah, keduanya
	dapat menunjukkan KTP dan KTA-nya;
-	Bahwa saksi dari warung Wiwid lanjut ke rumah Indra
	Antoni, ada 2 (dua) orang sampel atas nama Winda Puspita
	dan Salma Wita;
:	Bahwa dari rumah Indra Antoni ke rumah Asrul ada 3 (tiga)
	orang sampel yaitu Asrul, Istri Asrul dan anaknya namun
	anaknya tidak berada ditempat;
-	Bahwa saksi kemudian lanjut ke rumah Arnonil yang
	merupakan warung, disana sudah ada Ifanaldi, dan dua
	sampel lagi atas nama Dewi Jelita dan Ahdayanu yang
	rumahnya berada dekat warung tersebut;
-	Bahwa menurut saksi sampel dijemput oleh Era, karena
	sampel tidak membawa KTP dan KTA, sampel kembali
	kerumah masing-masing untuk mengambil KTP dan KTA;
-	Bahwa Saksi tidak kenal dengan Era, baru kenal saat ketemu
	dan melakukan verfikasi;
-	Bahwa saksi didampingi LO partai yaitu Asrial sampai jalar
	melati atau sampai selesai verifikasi faktual perbaikan pada
	hari itu;
=	Bahwa pemahaman saksi terkait alamat adalah sesua
	dengan alamat KTP sampel yang diverifikasi;



- Bahwa saksi tidak pernah meminta partai politik untuk mengumpulkan sampel;-----
- Bahwa saksi tidak memverifikasi alamat KTP yang tidak sesuai;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi atas nama Yesti Susanti, Eli Fitria, Aswandi, Delvianis, dan Andi Reski Ananda;-----
- Bahwa sampel yang pernah diverifikasi saksi adalah Yetti Susanti, Eli Fitra, Arwandi, Delfianis, dan Andi Rezki Ananda;
- Bahwa Aldo (teman Era) adalah Asrial yang merupakan LO Partai;-----
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Rahayu bahwa proses bukan *door to door* tapi mendatangi tempat tinggal;-----

### III. Dewi Illawara, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan staf sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Pasaman, sudah 2 (dua) tahun bekerja di KPU Kabupaten Pasaman;-----
- Bahwa saksi salah satu verifikator di KPU Kabupaten Pasaman;-----
- Bahwa saksi dan Ratih pada tanggal 28 November 2022 melakukan verifikasi di daerah Muaro Manggung sekitar pukul 17.25 Wib;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan Yul Jafri di warung yang merupakan sampel Partai Perindo. Kemudian oleh Yul Jafri dibawa ke rumah Arwandi, lalu kemudian berangsur-angsur datang sekitar 13 (tiga belas) orang. Dirumah Arwandi, yang di verifikasi pertama bernama Delfianis. Yang dilakukan di ruang tamu atau ruang lepas rumah Arwandi;-------



-	Bahwa Elma staf Bawaslu Kabupaten Pasaman
	menyampaikan bahwa verifikasi faktual dilakukan dengan
	mengunjungi door to door bukan disatu tempat;
-	Bahwa saksi sebelumnya juga sudah menjadi verifikator pada
	saat verifikasi faktual awal;
-	Bahwa tidak ada perbedaan mekanisme antara verifikasi
	faktual dan verifikasi faktual perbaikan;
_	Bahwa saksi bertanya kepada Pak Yul Jafri terkait dengan
	sampel lainnya ada didaerah tersebut;
-	Bahwa saksi diajak ke rumah Arwandi, disana sudah ada
	beberapa sampel yang datang sekitar 13 (tiga belas) orang
	secara bergantian;
-	Bahwa saksi melakukan verifikasi sebanyak 21 (dua puluh
	satu) orang di Muaro Manggung;
=	Bahwa saat saksi melakukan verifikasi, saksi didampingi 2
	(dua) orang pengawas;
-	Bahwa saksi menyampaikan pengawas melakukan kegiatan
	mencatat dan mendokumentasikan proses verifikasi faktual
	perbaikan;
-	Bahwa Pengawas tidak mempunyai data terkait data yang
	akan diverifikasi;
-	Bahwa setelah magrib saksi melanjutkan verifikasi faktual
	perbaikan;
-	Bahwa dari semua sampel yang dilakukan verifikasi ada satu
	sampel tidak ditemukan;
_	Bahwa nama LO Partai Perindo adalah Asrial, saksi pernah
	menelepon Asrial terkait lokasi yang akan dilakukan verifikasi
	faktual perbaikan;



*	Bahwa pada saat verifikasi faktual perbaikan, Partai Buruh
	mendatangkan 1 (satu) orang dikarenakan saat verifikasi
	faktual tidak dapat ditemui;
*1	Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada
	masyarakat atau LO untuk mengumpulkan orang dalam satu
	tempat untuk di verifikasi;
-	Bahwa verifikator mengunjungi sampel berdasarkan alamat
	dilembar kerja;
-	Bahwa saksi tidak menyuruh sampel untuk kembali ke
	rumah untuk dikunjungi dirumah;
-	Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan keluarga antara
	Delfianis dengan Arwandi;
-	Bahwa saksi sudah melakukan pencocokan antara KTP dan
	KTA;
÷	Bahwa saksi tidak merasa menggunakan metode
	pengumpulan sampel pada satu tempat;
-	Bahwa saat verifikasi diawasi oleh pengawas dan Bawaslu
	Kabupaten Pasaman;
*	Bahwa Pengawas tidak bertanya kepada verifikator tentang
	nama orang yang disampel;
-	Bahwa saksi tidak melarang pengawas untuk melihat KTP
	dan KTA sampel, yang tidak dibolehkan adalah
	mendokumentasikan KTP karena ada data pribadi;
-	Bahwa saksi tidak mengetahui apa pembicaran antara Elma
	dengan Mira (Kasubbag Teknis);
-	Bahwa saksi menerima data sampel yang akan diverifikas
	pada tanggal 27 November 2022;
77	Bahwa Saksi juga melakukan verifikasi terhadap parta
	Ummat Partai Buruh, Partai Perindo;



- Bahwa perlakuan terhadap verifikasi semua partai sama yaitu mendatangi alamat sampel;-----
- Bahwa selain tanggal 28 November 2022 saksi juga melakukan verifikasi dengan mekanisme mengunjungi ke rumah sampel; ------
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi atas nama Yesti Susanti, Eli Fitria, Aswandi, Delvianis, dan Andi Reski Ananda; -----
- Bahwa sampel yang pernah diverifikasi saksi adalah Yetti Susanti, Eli Fitra, Arwandi, Delfianis, dan Andi Rezki Ananda;-----
- Bahwa setelah tanggal 28 November 2022 tidak ada kejadian atau proses verfikasi yang sama dengan di rumah Arwandi;--
- Bahwa di Muaro Manggung alamat tempat tinggal tidak ada nomor rumah. Saksi dalam melaksanakan verifikasi faktual juga dibantu dengan menggunakan google maps jika ada memiliki nomor rumah;-----

# IV. Joni Satri, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kecamatan Duo Koto;----
- Bahwa pada tanggal 27 November 2022 saksi ditelepon oleh Ketua Partai menyampaikan akan dilaksanakan verifikasi faktual perbaikan dan meminta saksi untuk mendampingi;--
- Bahwa terdapat 9 (sembilan) orang sampel keanggotaan PSI di Kecamatan Duo Koto untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan;-----



Bahwa yang melakukan verifikasi faktual perbaikan untuk PSI di Kecamatan Duo Koto adalah Juli Yusran yang merupakan Komisioner KPU Kabupaten Pasaman; ------Bahwa saksi menelepon Juli Yusran untuk berkoordinasi terkait pelaksanaan verfikasi faktual perbaikan di Kacamatan Duo Kota; -----Bahwa pada tanggal 29 November 2022 dilakukan verifikasi faktual perbaikan di kampung Kincat Kecamatan Duo Koto, di rumah kakak Ipar Saksi yang bernama Yusnidawarni; -----Bahwa di rumah Yusnidawarni dilakukan verifikasi kepada 5 (lima) orang sampel; -----Bahwa saksi meminta sampel untuk berkumpul di rumah Yusnidawarni dan kemudian dilakukan verifikasi oleh Juli Yusran; -----Bahwa verifikasi dilanjutkan ke rumah orang tua saksi yang berjarak 5 km dari rumah Yusnidawarni untuk menemui 4 (empat) orang sampel; -----Bahwa 1 (satu) sampel sudah berada di rumah orang tua saksi dan 3 (tiga) orang lagi dijemput oleh saksi dan dibawa kerumah orang tua saksi untuk verifikasi; -----Bahwa Juli Yusran tidak pernah meminta saksi untuk mengumpulkan sampel dirumah kakak saksi; -----Bahwa saksi mengumpulkan sampel di rumah kakak saksi atas perintah Ketua PSI; -----

# 3. Kesimpulan Penemu dan Terlapor: -----

### a. Kesimpulan Penemu, sebagai berikut :

 Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 diatas KPU Kabupaten Pasaman tidak mempedomani:



- a. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam Pasal 127 ayat (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91, mutatis mutandis berlaku dalam KPU Verifikasi Faktual terhadap melakukan Kabupaten/Kota persyaratan keanggotaan Partai Politik pada perbaikan kepengurusan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125. -----
- 2) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman terhadap verifikasi faktual perbaikan yang dilakukan oleh tim verifikasi faktual KPU Kabupaten Pasaman ditemukan adanya ketidaksesuaian mekanisme dan prosedur pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan oleh tim verifikasi faktual KPU Kabupaten Pasaman sebagaimana dimaksud diatas Bawaslu Kabupaten Pasaman telah mengirimkan surat saran perbaikan ke KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 2 Desember 2022 dengan Nomor surat 382/PM.00.02/K.SB-06/12/2022 Perihal Saran Perbaikan, sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (2) dan (3) Peraturan Bawaslu Nomor: 5 tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi (2)

Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas pemilu melakukan: a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau b. Pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran (3) Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pengawas pemilu;------

3) Bahwa berdasarkan pada tanggal 3 Desember kembali mengirimkan Nomor Kabupaten Pasaman dengan **KPU** surat Ke 389/PM.00.02/K.SB-06/12/2022 Perihal Ralat Saran Perbaikan . Adapun ralat dilakukan terhadap hal- hal pertama terkait pembahasaan door to door diubah menjadi sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni mendatangi tempat tinggal anggota partai politik kedua terkai jumlah sampel anggota partai politik PERINDO yang dikumpulkan Semula berjumlah 18 orang menjadi 17 orang pada tanggal 27 November 2022, ketiga anggota partai politik perindo yang semula berjumlah 14 menjadi 13 pada tanggal 28 November 2022, ketiga anggota partai politik solidaritas Indonesia yang semula berjumlah 4 menjadi 9 pada tanggal 29 November 2022 dan ke empat pada tanggal 29 November 2022 yang semula ada tiga nama tim verifikator yaitu Juli Yusran, Dewi Illawara dan Ratih menjadi satu orang tim verifikator Juli Yusran dan terhadap penulisan nama-nama yang salah pada persidangan pembuktian, Bawaslu Kabupaten Pasaman telah menunjukkan dokumentasi foto dihadapan majelis pemeriksa disaksikan oleh pihak terlapor sebagaiman dimaksud pada angka 4;-----



- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor: 5 tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa saran perbaikan wajib ditindaklanjuti oleh KPU kab/Kota paling lama 3 (tiga) setelah saran perbaikan diterima;-
- 5) Bahwa terhadap saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupatrn Pasaman namun pada tanggal 6 Desember 2022 KPU Kabupaten Pasaman mengirimkan surat balasan dengan nomor 429/PL.01.1-SD/1308/2022 perihal klarifikasi yang menyatakan tidak akan melaksanakan saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Pasaman;------
- 6) Bahwa pada tanggal 6 Desember 2022, Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melaksanakan Rapat Pleno dengan agenda Pembahasan Tindaklanjut Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman dan dalam Rapat Pleno tersebut Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman menyepakati dan memutuskan bahwa Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Perbaikan (Form A) tertanggal 27, 28, 29 November 2022 ditetapkan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran karena telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah temuan.;------

# b. Kesimpulan Terlapor, sebagai berikut :

- 3) Bahwa Penemu dalam Surat nomor 382/PM.00.02/K.SB-06/12/2022 hal saran perbaikan dan Surat nomor 389/PM.02.02/K.SB-06/12/2022 hal ralat saran perbaikan ada beberapa nama yang tidak ditemukan dalam sampel Partai Perindo;------
- 5) Bahwa saksi penemu dugaan pelanggaran administrasi pemilu membenarkan bahwa semua anggota partai politik yang diverifikasi dilapangan sudah sesuai dengan alamat KTP elektronik masing-masing;------
- 6) Bahwa saksi penemu mengasumsikan tempat tinggal itu adalah rumah, murni dari persepsi sendiri, tidak didasarkan pada referensi atau defenisi yang bersumber dari aturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 7) Bahwa verifikator melakukan verifikasi perbaikan terhadap beberapa orang yang menjadi sampel keanggotaan partai politik disatu lokasi murni kondisi faktual di lapangan;------



- 9) Bahwa Kemudian Pengertian tempat tinggal berdasarkan praktek kependudukan yang dikatakan sebagai alamat dalam kartu penduduk bukanlah rumah tetapi posisi rumah dalam satu wilayah administratif pemerintahan yang dirinci mulai dari wilayah terkecil;------
- 10) Bahwa verifikator tidak pernah mengarahkan menginisiasi secara lisan atau tertulis agar seseorang membantu mengumpulkan sampel kanggotan partai politik disuatu tempat untuk memudahkan pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai politik;------
- 11) Bahwa tindakan verifikator untuk menyuruh seseorang atau beberapa orang sampel keanggotaan partai politik agar Kembali kerumah masing masing untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan adalah tindakan tidak etis dan berpotensi melanggar prinsip penyelenggaraan Pemilu, efektif dan efisien sebagaimana dimuat dalam undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-
- disampaikan oleh BAWASLU Surat nomor 382/PM.00.02/K.SB-06/12/2022 hal saran perbaikan dan Surat nomor 389/PM.02.02/K.SB-06/12/2022 hal ralat saran perbaikan dengan mambahas dalam rapat pleno, tertanggal 4 Desember 2022 dan membalas surat saran perbaikan BAWASLU, tertanggal 2 Desember dan ralat surat 3 Desember, hal saran perbaikan pada tanggal 5 Desember 2022;------
- disampaikan oleh Pelapor tersebut, untuk melakukan verifikasi faktual perbaikan ulang dengan cara door to door tidak dapat dilaksanakan oleh Terlapor karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 89

- verifikasi sampel keanggotaan partai politik, sebagaimana diatur dalam pasal 89 dan pasal 1 ayat 22 BAB Ketentuan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat selaku Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Musyawarah Penyelesaian Dugaan pelanggaran administrif Pemilu Tahun 2024 Nomo Nomor : 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/03.00/XII/2022 menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima untuk keseluruhan terhadap dalil dan jawaban Terlapor.
- 2. Menolak Dugaan temuan Penemu untuk seluruhnya.
- 3. Menerima Petitum Terlapor untuk keseluruhannya

Namun apabila Bawaslu Provinsi Sumatera Barat (Ketua dan Anggota Majelis Musyawarah Terbuka) berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

### 4. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :

- a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, sebagai berikut:-----
  - 1) Bahwa Jadwal Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik adalah pada tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022 sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;------
  - 2) Bahwa Penemu telah melakukan pencegahan melalui Surat Nomor 324/PM.00.02/K.SB-6/11/2022 tertanggal 27 November 2022 perihal Himbauan yang pada pokoknya menghimbau untuk dilakukan proses verifikasi faktual perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;(Bukti P-3)------
  - 3) Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 Pengawas Kecamatan Lubuk Sikaping atas nama Rahayu Ningsih, SHI., M.E dan Staf Sekretariat Pengawas Kecamatan Lubuk Sikaping atas nama Dahyu Anisa, S.E., melakukan pengawasan Verifikasi Faktual Perbaikan di Kecamatan Lubuk Sikaping setelah mendapat informasi melalui telepon dari Staf Bawaslu Kabupaten Pasaman atas nama Elma Pebrianti untuk Sampel Partai Perindo dengan verifikator atas nama Mi'ra Jinas Husna dan Anisah Hannum; (Bukti P-4)-------
  - 4) Bahwa berdasarkan fakta dalam sidang pemeriksaan, ditemukan adanya proses verifikasi faktual yang dilakukan terhadap beberapa sampel pada satu tempat yang sama; ------
  - 5) Bahwa Rahayu Ningsih sudah mengingatkan Mi'ra Jinas Husna untuk melakukan verifikasi faktual sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan



- Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- 6) Bahwa Mi'ra Jinas Husna dan Anisah Hannum tetap melakukan verifikasi faktual terhadap sampel dari Partai Perindo yang sudah dikumpulkan yaitu: (Bukti P-4)
  - a. 1 (satu) orang di Sawah Liek atas nama Anita,
  - 5. 3 (tiga) orang di rumah Mardianis di Daliak Nagari Aia Manggih atas nama Mardianis, Nurfiati, dan Maslina Tati,
  - c. 2 (dua) orang di warung milik Winda Puspita atas nama Winda Puspita dan Amnah;
  - d. 3 (tiga) orang di rumah Indra Antoni di Kampung Padang Nagari Aia Manggih atas nama Wiwit Susanti, Salma Wita, dan Very Yadi yang tidak ditemui akan tetapi KTP dan KTA-nya ditunjukkan oleh istri yang bersangkutan atas nama Delvia;
  - e. 2 (dua) orang di Paraman Dareh Jorong Kampuang Padang Nagari Aia Manggih atas nama Artuti dan Ari Marianto, akan tetapi Ari Marianto tidak bisa ditemui;
  - f. 2 (dua) orang di rumah Deni Asrul atas nama Irwan dan Jhon
    Majais;
  - g. 4 (empat) orang di rumah Arnonil di Jl. Sakato Padang Sarai atas nama Arnonil, Ahda Yanur, Dewi Jelita dan Ifnaldi; dan
  - h. 5 (lima) orang di Jl. Melati Canggang atas nama Onrizal, Rama Devi, Trini Yanti, Elimarni dan Nurani, akan tetapi Nurani telah meninggal dunia;
  - 7) Bahwa yang mengumpulkan sampel di atas adalah Neldi Putra (Era) bersama dengan Aldo yang dalam persidangan diketahui sebagai LO Partai Perindo dengan nama lain Asrial;------
  - 8) Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman atas nama Elma Pebrianti, S.Pd dan Pengawas Kecataman Lubuk Sikaping atas nama Rovika Fauzi, S.Pd



- melakukan pengawasan terhadap sampel Partai Perindo dengan verifikator Dewi Illawara dan Ratih; (Bukti P-5)------
- 10) Bahwa verifikator bertanya kepada Yul Jafri nama sampel yang akan diverifikasi, kemudian Yul Jafri mengatakan akan membantu memanggil sampel-sampel tersebut dan Yul Jafri mengarahkan verifikator untuk datang kerumah Arwandi; -------
- 11) Bahwa Elma Pebrianti yang mendengar hal tersebut langsung menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum proses verfikasi faktual dilakukan dengan mengunjungi tempat tinggal masing-masing sampel bukan mengumpulkan sampel;------
- 12) Bahwa menyikapi pernyataan Elma Pebrianti, Dewi Illawara menelepon Kasubbag Teknis KPU Kabupaten Pasaman atas nama Mi'ra Jinas Husna untuk menyampaikan pernyataan tersebut, kemudian Elma berbicara dengan Mi'ra Jinas Husna, namun proses verifikasi faktual tersebut tetap dilakukan dengan sampel yang telah dikumpulkan;------

- 15) Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ditemukan dikampung Kincat verifikator atas nama Juli Yusran melakukan verifikasi setelah mendapatkan informasi dari Joni Satri bahwa ia akan mengumpulkan sampel untuk dilakukan verifikasi faktual;------
- 16) Bahwa Joni Satri selaku Sekretaris PSI Kecamatan Duo Koto mendapat instruksi untuk mengumpulkan sampel dari Ketua PSI;----
- 18) Bahwa Terlapor telah melakukan verifikasi faktual dengan mencocokkan data KTP dan KTA dengan lembar kerja; (Bukti T-5);----



- 21) Bahwa menyikapi saran perbaikan Penemu di atas, Terlapor membalas surat tersebut melalui Surat Nomor 429/PL.01.1-SD/1308/2022 tertanggal 05 Desember 2022 perihal klarifikasi, namun Terlapor tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Penemu;------
- 23) Bahwa pada tanggal 30 November 2022 verifikator atas nama Mi'ra Jinas Husna dan Hastati melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Buruh dengan mendatangi rumah sampel;------
- b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa terhadap pemeriksaan materi temuan penemu, Jawaban Terlapor serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, diuraikan sebagai berikut: --------
  - 1) Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU";------
  - 2) Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan";-----
  - 3) Bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau



- mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu";-----
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu";------
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum "Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi tahapan penetapan peserta pemilu";------
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah "Bawaslu melakukan pengawasan Verifikasi Administasi dan Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan Partai politik yang dilakukan oleh KPU";-----
- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "Penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu dan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka";-----
- 8) Bahwa KPU telah membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai aturan

- pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

- 11) Bahwa Pasal 90 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, "Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual berkoordinasi dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual keanggotaan";-----



- 14) Bahwa dalam Pasal 89, Pasal 90 dan Pasal 91 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tata cara, mekanisme dan prosedur verifikasi faktual dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan yaitu:
  - a. Mendatangi tempat tinggal anggota partai politik;
  - b. Jika anggota partai politik tidak ditemukan, maka partai politik mengumpulkan anggota di kantor tetap partai politik yang bersangkutan;
  - c. Jika tidak bisa hadir pada saat dikumpulkan, maka dapat menggunakan sarana teknologi informasi.

- 15) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, tata cara, prosedur dan mekanisme tentang verifikasi faktual perbaikan harus dilakukan secara sistematis bukan alternatif;------
- 16) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur dan mekanisme terhadap verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik telah diatur secara jelas dan rigid dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-------
- 17) Bahwa terdapat adagium hukum *Interpretatio cessat in claris*, interpretation est perversio (jika teks atau redaksi undang-undang telah jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya. Sebab, penafsiran terhadap kata-kata yang jelas berarti penghancuran). Menurut Majelis pengaturan tentang tata cara, mekanisme dan prosedur verifikasi faktual telah diatur dengan rigid dan jelas, sehingga Terlapor tidak dapat menafsirkan lain dari yang telah diatur;-
- 18) Bahwa Penemu telah melakukan upaya pencegahan melalui Surat Nomor 324/PM.00.02/K.SB-6/11/2022 tertanggal 27 November 2022 perihal Himbauan yang pada pokoknya meminta Terlapor melakukan verifikasi faktual perbaikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;-------
- 20) Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor dengan melakukan verifikasi faktual perbaikan terhadap keanggotaan Partai Politik

- dengan cara mengumpulkan tanpa didahului dengan mendatangi tempat tinggal anggota, menurut Majelis bukan merupakan tindakan yang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;------
- 22) Bahwa tindakan yang dilakukan Terlapor dalam verifikasi faktual yaitu pencocokan Data antara KTP-el dan KTA dengan Lembar Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun menurut Majelis proses tersebut tidak dapat mengenyampingkan prosedur dalam verifikasi faktual;------
- 23) Bahwa jika sampel yang Terlapor datangi tidak ditemukan, maka Terlapor mengisi Surat Keterangan Anggota Partai Politik Tidak Dapat Ditemui Pada Saat Verifikasi Faktual yang ditandatangani oleh saksi, dalam fakta persidangan, tidak satupun dari sampel yang didalilkan Penemu telah dikunjungi oleh Terlapor sebelumnya sehingga dapat dilakukan pengumpulan, maka menurut Majelis proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh Terlapor cacat prosedural;-------
- 24) Bahwa fakta adanya Surat Keterangan Tidak Ditemui yang menjadi alat kerja Terlapor, maka menurut Majelis jelas bahwa tata cara,

- mekanisme dan prosedur verifikasi faktual yang diatur dalam Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus dilakukan secara sistematis bukan alternatif sebagaimana yang Terlapor sampaikan;---
- 26) Bahwa adanya kesalahan penulisan nama yang disampaikan oleh Penemu, akan tetapi subjek yang dimaksud oleh Penemu dibenarkan oleh saksi dalam sidang pemeriksa dan Penemu telah menunjukkan bukti berupa dokumentasi pengawasan verifikasi faktual yang diklarifikasi kepada saksi dihadapan Majelis;------
- 27) Bahwa Terlapor telah diingatkan oleh pengawas untuk melakukan verfikasi faktual dengan cara mendatangi tempat tinggal sampel, tetapi Terlapor dengan sengaja mengabaikan hal tersebut;------
- 28) Bahwa Terlapor lalai karena tidak menyampaikan tata cara, mekanisme dan prosedur verifikasi faktual atau mencegah Pengurus/Anggota Partai yang berinisiatif mengumpulkan sampel;---

- 30) Bahwa Terlapor menyampaikan proses verifikasi faktual perbaikan yang Terlapor lakukan telah sesuai dengan arahan Ketua Divisi Teknis KPU RI pada saat Rakor Divisi Teknis di Solo tanggal 14 sampai dengan 16 November 2022 dan arahan Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi Sumatera Barat pada Konsultasi Ketua Divisi Teknis KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 14 September 2022, namun arahan tersebut tidak tertuang dalam aturan tertulis. Majelis mempertimbangkan Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law System yang mana salah satu karakteristiknya adalah adanya aturan tertulis, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 31) Bahwa sebagai penyelenggara pemilu, Terlapor harus melaksanakan pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, namun tindakan yang telah dilakukan Terlapor menurut Majelis melanggar asas penyelengaraan pemilu;------
- 32) Bahwa Terlapor selalu mengedepankan substansi dari pelaksanaan verifikasi faktual, namun tindakan Terlapor yang tidak melaksanakan tata cara, mekanisme dan prosedur merupakan Tindakan yang cacat formil dan tidak dapat diabaikan;-------
- 33) Bahwa seharusnya verifikasi faktual tidak hanya untuk mengejar keadilan substansial, tetapi juga keadilan prosedural, karena keadilan prosedural sama pentingnya dengan keadilan substansial;------
- 34) Bahwa dalam Black's Law Dictionary ditemukan istilah "substansial justice" (keadilan substantif) yang diartikan sebagai: "justice administered according to the rules of substantive law, not withstanding errors of procedure" (keadilan yang dilaksanakan menurut hukum substantif, dengan tidak melihat kesalahan-kesalahan secara prosedural);-------
- 35) Bahwa keinginan Terlapor untuk menyelenggarakan pemilu dengan prinsip efektif dan efisien menurut Majelis tidak dibenarkan jika harus

- melanggar prinsip adil dan berkepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;------
- 36) Bahwa kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif;------
- 38) Bahwa tindakan Terlapor merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang, dikarenakan sudah sangat jelas pengaturan terkait dengan tata cara, prosedur dan mekanisme verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Penemu sudah menyampaikan perbaikan kepada Terlapor melalui Surat saran 382/PM.00.02/K.SB.06/12/2022 tertanggal 2 Desember 2022 perihal Saran Perbaikan dan Surat Nomor 389/PM.00.02/K.SB.06/12/2022 tertanggal 3 Desember 2022 perihal Ralat Saran Perbaikan;-----
- 39) Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan,"

- baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya";-----
- 40) Bahwa Terlapor merupakan bagian dari Penyelenggara Negara yang pada dasarnya dilarang menyalahgunakan wewenang;-----
- 41) Bahwa penyalahgunaan kewenangan mempunyai karakter atau ciri sebagai berikut:-----

  - c. Bahwa menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik bermakna bahwa asas-asas hukum yang dipakai untuk menilai kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi tersebut masih dalam koridor "rechtmatigheid" atau dengan berpedoman pada "Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur" (ABBB), dalam kepustakaan Indonesia diartikan sebagai "Asas-Asas Umumassas

- Pemerintahan Yang Baik" (AAUPB) yang pada saat ini telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;------
- 42) Bahwa melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang yakni "Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana";------
- 43) Bahwa menurut Majelis, pada dasarnya setiap tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara Negara harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;------

## Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Provinsi Sumatera Barat terhadap hasil pemeriksaaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:------

- 2. Bahwa Terlapor dengan sengaja memanfaatkan alamat KTP sampel yang tidak detail untuk mengabaikan kewajiban terlapor mendatangi tempat tinggal sampel;------
- Bahwa tindakan yang dilakukan Terlapor telah mencederai asas dan prinsip adil penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;------
- 4. Bahwa Terlapor sebagai penyelenggara teknis, telah bertindak sewenang-wenang dan melanggar kepastian hukum serta keadilan pemilu;-----

5. Bahwa Terlapor tidak merasa telah melakukan tindakan yang keliru dengan tidak menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Penemu;------

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilu.

## MEMUTUSKAN:

- Menyatakan Terlapor Terbukti secara sah dan Meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundangundangan;

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi oleh 1) Alni.,S.H.M.Kn. (Sebagai Ketua), 2) Elly Yanti.,S.H., 3) Nurhaida Yetti, S.H.,M.H., 4) Muhamad Khadafi, S.Kom; dan 5) Benny Aziz.,S.E masing-masing sebagai anggota Pada hari Jum'at Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Dua Puluh Enam Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

## Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Ketua

dto Alni.,S.H.M.Kn



Anggota

Anggota

dto.

Elly Yanti.,S.H

dto.

Nurhaida Yetti, SH., MH

Anggota

Anggota

dto.

Muhamad Khadafi., S.Kom

dto.

Benny Aziz., SE

Asli Putusan Ini Telah Ditandatangani Secukupnya, Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya, Sekretaris Pemeriksa